



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl

Pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NURUL HIDAYATI, lahir di Kendal, 12 Maret 1986 (umur 37 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Guwo, Rt. 03 Rw. 03, Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Penggugat di di dampingi oleh Penasehat Hukumnya : Ganda Olevianus Sagala,SH.,M.H. Saut Excaverius Sagala.S.H.,M.H. Sigit Nugroho.S.H dan Fajar Soim Farikhi Ulya,S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "I.D.P. & Partners; yang beralamat di Graha Pesona Jatisari B6 No.16/17 Rt.003 Rw.13 Kel.Jatisari Kec.Mijen Kota .Semarang yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 30 Oktober 2023 Register No. 285/sk/Pdt/10/2023/PN.Kdl.

Dan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KENDAL, berkedudukan di Jl. Pramuka (Kompleks Perkantoran) Desa Sukup Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wagino, S.H., Pelaksana Seksi Kelahiran & Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :474.2/1470/Dispdukcapil tanggal 04

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Oktober 2023, dengan register Nomor: 266/SK/Pdt/10/2023/PN Kdl sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sahida Ariyani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dalam Proses mediasi perkara perdata Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN.Kdl., Antara **NURUL HIDAYAT** (Sebagai Penggugat), melawan **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL**, (Sebagai Tergugat), maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat mengakui RIZKY DAVA NURDIANSYAH mempunyai 2 (Dua) Akta Kelahiran dengan Nomor : 6401-LT-03062013-0030 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH di terbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panser Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 Juni 2013, yang ke 2 (dua) Nomor : 3324-LT-29072017-0192 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 29 Juli 2017;

Pasal 2

Bahwa AKTA KELAHIRAN tersebut pada Pasal 1 diatas, keduanya di buat oleh Penggugat dan Almarhum Suaminya dengan melalui biro jasa;

Pasal 3

Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6401-KM-26082021-0002 yang di

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panser Provinsi Kalimantan Timur;

Pasal 4

Bahwa Pengugat mengakui atas kesalahan telah membutakan akta di Kabupaten Kendal dengan Nomor : 3324-LT-29072017-0192 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH tertanggal 29 Juli 2017;

Hal tersebut di lakukan karena pada waktu mau membutuhkan untuk mendaftarkan sekolah di PAUD akta Nomor : 6401-LT-03062013-0030 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH yang terbitan dari Kabupaten Panser tidak di temukan ;

Pasal 5

Bahwa Penggugat sadar tertib administrasi Kependudukan setiap Warga Negara tidak boleh mempunyai Data Kependudukan Ganda, maka penggugat berniat untuk membatalkan akta kelahiran Nomor : 3324-LT-29072017-0192 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 29 Juli 2017;

Pasal 6

Bahwa tergugat bersedia menindak lanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 3324-LT-29072017-0192 atas nama RIZKY DAVA NURDIANSYAH tertanggal 29 Juli 2017, setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 7

Bahwa Para pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan kesadaran sepenuhnya para pihak tanpa adanya pemaksaan dari siapapun;

Pasal 9

Bahwa Para pihak mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan hukum yang terjadi sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 11

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 21 September 2023, dan diucapkan

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugondo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

TTD

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sugondo, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	48.000,00
4.	PNBP	: Rp.	30.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)